



**INTERVENSI ORANG TUA SEBAGAI PENYEBAB PERCERAIAN
DI DESA SUKAMULIA KECAMATAN PORTIBI KABUPATEN PADANG
LAWAS UTARA**

SKRIPSI

*Ditujukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S. H .I)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Syakhsiyah*

Oleh

**ISROYANNA NASUTION
NIM. 112100012**

JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2015



**INTERVENSI SEBAGAI PENYEBAB PERCERAIAN
DI DESA SUKAMULIA KECAMATAN PORTIBI KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S. H.I)
dalam Syariah dan Ilmu Hukum*

Oleh

ISROYANNA NASUTION
NIM. 11 210 0012

JURUSAN AKHWAL SYAKHSIYYAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2015**



**INTERVENSI ORANG TUA SEBAGAI PENYEBAB PERCERAIAN
DI DESA SUKAMULIA KECAMATAN PORTIBI
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

SKRIPSI

*Disusun Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S. H. I)
Dalam Ilmu Akhwal Al-Syakhsiyah*

Oleh

Nama : ISROYANNA NASUTION
Nim : 11 210 0012

JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH

Pembimbing I

Dr.H. Sumpr Mulia Harahap, M. Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

Pembimbing II

Mhd. Mahmud Nasution, L.C. MA
NIP.19590907 199103 1 003

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2015**

Hal : Skripsi
Isroyanna Nasution

Padangsidempuan, 2015
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum
Di:
Padangsidempuan

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Isroyanna Nasution yang berjudul: **Intervensi Orang Tua Sebagai Penyebab Perceraian di Desa Sukamulia Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam bidang Ilmu Ahwal al-Syakhsyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.


Wassalamualaikum Wr.Wb

PEMBIMBING I



Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

PEMBIMBING II



Mhd. Mahmud Nasution, L.C. MA
NIP. 19590907 199103 1 003

KEMENTERIAN AGAMA
KEMENTERIAN KEMAHMURAN DAN KEMENTERIAN KEMASYARAKATAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Isroyanna Nasution
NIM : 11 210 0012
Jurusan/Fakultas : Ahwal Syakhshiyah/Syari'ah Dan Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Intervensi Orang Tua Sebagai Penyebab Perceraian di
Desa Sukamulia kecamatan Portibi kabupaten Padang
Lawas Utara.

Menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 2015

Yang menyatakan



Isroyanna Nasution
ISROYANNA NASUTION
NIM. 11 210 0012



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

Jl. Imam Bonjol Km.4,5Sihitang. Telp.(0634) 22080 Fax0634 24022 Padangsidimpuan 22733

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : ISROYANNA NASUTION
NIM : 11 210 0012
Judul Skripsi : Intervensi Orang Tua sebagai Penyebab Perceraian di Desa Sukamulia
Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara.



Muhammad Arsad Nasution, M. Ag.
NIP.19730311 2001 12 1 004


Sekretaris





Nur Azizah, M. A.
NIP.19730802 199803 1 002

Anggota


1. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag.
NIP.19680202 200003 1 005


2. Nur Azizah, M. A.
NIP.19721121 199903 1 002


3. Dr. Mahmuddin Siregar, M. A.
NIP.19530104 198203 1 003


4. Habibi, S. H. M. Hum.
NIP.198018 200901 1 020

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Kamis /12/11/ 2015
Pukul : 09.30 Wib s/d. Selesai
Hasil/Nilai : 70.62 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,27
Predikat :Cukup/Baik/AmatBaik/Cumlaude*
*)Catat yang tidaksesuai



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
Jl. H. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

PENGESAHAN

Judul Skripsi : INTERVENSI SEBAGAI PENYEBAB PERCERAIAN
DI DESA SUKAMULIA KECAMATAN PORTIBI
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA.

Ditulis Oleh : ISROYANNA NASUTION

NIM : 11 210 0012

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum Islam (S. H. I)

Padangsidempuan, 2015

Dekan



Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

ABSTRAK

Nama : ISROYANNA NASUTION
Nim : 11 210 0012
Judul : INTERVENSI ORANG TUA TERHADAP RUMAH TANGGA ANAK SEBAGAI PENYEBAB PERCERAIAN DI DESA SUKAMULIA

Skripsi ini berjudul “Intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak sebagai penyebab perceraian di desa Sukamulia”. Adapun permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk Intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak sebagai penyebab perceraian di desa Sukamulia yaitu, dipengaruhi beberapa factor yaitu.yang pertama, Ketidakmampuan suami dalam memberikan tempat tinggal kepada isteri dan anak-anaknya. Yang kedua, adalah sifat yang berlebihan dari orang tua yang dituangkan dalam perhatian lebih yang hal ini menimbulkan konflik antara suami isteri tersebut. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk Intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak di desa Sukamulia Ekonomi, kekerabatan, kebiasaan yang berbeda dan ketidakmampuan isteri dalam menyesuaikan diri.

penelitian ini menggunakan *Field Research* yaitu mengambil data dari lapangan dalam hal ini adalah masyarakat Desa Sukamulia Untuk pengumpulan data, penulis menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang diungkapkan dalam skripsi ini dapat digambarkan bahwa dari sudut pandang Undang- Undang 1974 Bab X pasal 45, Bahwa kewajiban orang tua terhadap anak itu berakhir ketika anak tersebut dewasa dan menikah, sedangkan dalam hukum Islam menyatakan bahwa kewajiban anak tidak gugur meskipun anak tersebut sudah menikah dan mempunyai rumah tangga sendiri, dan sejauh mana kekuasaan orang tua dalam rumah tangga anak juga dibahas dalam ayat tersebut yang menyatakan bahwa orang tua hanya sebagai hakim dalam permasalahan rumah tangga anaknya. Dan hal ini sesuai (QS An-Nisaa) ayat 35.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunianya dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan ummat Islam di seluruh dunia, amin.

Skripsi dengan judul *Intervensi Oorang Tua Sebagai Penyebab Perceraian di Desa Sukamulia kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara*, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka tidak lupa penyusun mengucapkanterimah kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, beserta para wakil Rektor, Bapak-bapak/Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.
2. Bapak Dr.H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

3. Ibu Nur Azizah, M.A selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
4. Bapak Dr.H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag pembimbing I dan Bapak Mhd. Mahmud Nasution, LC. MA pembimbing II yang telah banyak memberi bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusun Skripsi ini.
5. Bapak Dr. Dame Siregar, M.Ag selaku dosen Penasihat Akademik.
6. Bapak/ Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum khususnya yang telah membekali ilmu kepada penyusun serta segenap karyawan Fakultas Syariah yang telah banyak membantu selama penyusun menjalani studi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
7. Ibunda Lamsaniah Harahap yang telah menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a, motivasi yang berarti, baik moral maupun materil dalam setiap langkah hidupku. Mengajarkanku arti kerja keras dan pantang menyerah, memberiku pemahaman bahwa hidup haruslah bersandar pada ketentuan Nya, dan selalu mendoakanku dalam keheningan malam. Juga buat ayahandaku Sutan Marullah Nasution, yang juga mengajarkanku arti kekuatan.
8. Kakanda Armada Sahwin nst, Elpi dawati nst , dan adikku tersayang Saparruddin nst dan Asep Sulaiman nst, yang telah memberi motivasi, memberi semangat, dukungan, membantuku dalam setiap langkahku.
9. Buat Nenekku Juraida Harahap, yang selalu memperhatikanku dan menasehatiku.
10. Teman dan sahabatku di Ahwal Al-syakhshiyah lokal 1 angkatan 2011, Hoirotul Hasanah, Sahrima, Istiqomah Sinaga, dan teman-teman semuanya.

11. Teman-teman KKL 2015 di Kecamatan Sungai kanan dusun Ranto Bonban, Aisyah, Dijah, yuni, muliadi, saut dan semuanya.
12. Terimah kasih atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan November 2015

Penyusun

Isroyanna Nasution
Nim. 11 210 0012

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā	b	-
ت	Tā	t	-
ث	Sā	s	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jim	j	-
ح	Hā	h	(dengan titik di bawah)
خ	Khā	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Zal	z	z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	r	-
ز	Zai	j	-
س	Sī	s	-
ش	Syīm	sy	-
ص	Şād	ş	s (dengan titik di bawahnya)
ض	Dād	d	d (dengan titik di bawahnya)
ط	Ṭā	t	t (dengan titik di bawahnya)

ظ	Zā	z	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘āin	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	-
ف	Fā	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwū	w	-
ه	Hā	h	-
ء	Hāmzah	‘	Afostrop, tetapi lambang ini tidak mempergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā	y	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: أحمدية ditulis *ahmadiyyah*.

III. Tāmarbūtah di akhir kata

1. Biladimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

Contoh: جمعة ditulis *jāmā’āh*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh: كرامة الأولياء ditulis *kārāmātūl-auliyā*

IV. Pokal Pendek

Fathah ditulis *ā*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *û*.

V. Vokal Panjang

A Panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *û*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya

VI. Pokal Rangkap

Fathah + yā tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *āi*, ditulis dan Fathah + wāwû mati ditulis *au*.

VII. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata Dipisahkan dengan apostrop (‘)

Contoh: *أنتم* ditulis *a’antum*

: *مؤنث* ditulis *mu’annaṣ*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al_*

Contoh : *القرآن* ditulis *Al-Qur’ān*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh : *الشيعة* asy-Syī’ah

IX. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

X. Kata Dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Ditulis kata perkata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: *شيخ الإسلام* ditulis *syāikh al-Islām* atau *sykhūl-Islām*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING.....	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH.....	
HALAMAN PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	
PEDOMAN TRANSLITERASI	
DAFTAR ISI.....	
ABSTRAK	
BABI PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan kegunaan penelitian	9
D. Batasan Istilah	10
E. Kajian Terdahulu	11
METODE PENELITIAN	
1. Jenis Penelitian	12
2. Sumber data	13
3. Pendekatan penelitian	14
4. Teknik pengumpulan data.....	15
5. Analisis data.....	16
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian perkawinan	18
B. Pengertian perkawinan menurut ulama Mazhab.....	23
C. Syarat sahnya perkawinan menurut Undang –Undang perkawinan No 1 tahun 1974 tentang perkawinan	26
D. Syarat sahnya perkawinan menurut KUH Perdata	33
BAB III REGULASI PERKAWINAN DI INDONESIA	
A. Arti perkawinan menurut Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)	38
B. Hakikat, asas, sifat , syarat, dasar, dan tujuan perkawinan menurut Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan menurut kitab Undang-undang hukum perdata (KUHPerdata)	40
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Tinjauan umum tentang keabsahan perkawinan	48

1. Urgensi agama dalam keabsahan perkawinan.....	48
2. Urgensi pencatatan perkawinan dalam keabsahan perkawinan ..	58
B. Analisis	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran-Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mi'saqon gali'zan untuk memtaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.¹

Islam dalam menganjurkan pernikahan menggunakan beberapa cara diantaranya, sebagai satu karunia yang baik (QS. An-Nahl ayat 72).

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: *Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?" (QS. An-Nahl : 72).*²

Dan sebagai salah satu tanda kekuasaan-Nya (QS. Ar-Rum : 21).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan*

¹Moh. Idris Ramulyono. S.H. M.H, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 1996), hlm. 70.

²Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahan*, hlm. 267.

*merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*³

Dari makhluk yang diciptakan Allah SWT yang berpasang-pasangan inilah Allah menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya. Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut dengan Hukum Perkawinan Islam.

Defenisi pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahrom, firman Allah SWT. QS An-Nisaa ayat 3.

فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ﴿٤﴾

Artinya: *Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja.*⁴

Perkawinan menurut ahli hukum Islam Mutaakhirin yang ditulis oleh

Muhammad Abu Ishrah bahwa nikah atau Zawaj ialah:

³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahan*, hlm. 407.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. hlm 77.

“ *Aqad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga(suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong - menolong dan member batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masingnya*”.⁵

Dari pengertian perkawinan di atas mengandung akibat hukum melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Tegasnya perkawinan ialah suatu aqad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.⁶

Apabila akad nikah telah berlangsung dan memenuhi syarat dan rukunnya, maka menimbulkan akibat hukum juga menetapkan hak suami dan isteri serta kewajiban keduanya selaku suami isteri dalam keluarga, yang meliputi hak suami isteri secara bersama, hak suami atas isteri, dan hak isteri atas suami.⁷

Para ulama Mazhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan akad, yang mencakup ijab dan qabul antara wanita yang dilamar

⁵ Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, Jilid II,(Jakarta: Dirjen Binbaga Islam, 1984/1985), hlm. 49.

⁶*Ibid.*hlm 49.

⁷ Tihami dan Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2010),hlm. 153.

dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.⁸

Pada dasarnya Hukum Islam ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan manusia akan tercapai dengan terciptanya keluarga yang sejahtera, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga.

Demikian juga kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya. Islam mengatur keluarga bukan hanya secara garis besar saja, tetapi sampai terperinci. Yang demikian itu menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan. Perkawinan menurut UU No 1 tahun 1974 yaitu: ikatan suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁹.

⁸ Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera 2013). Hlm.309.

⁹ Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 1.

Undang –undang perkawinan:

Pasal 2 ayat(1):Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing –masing.

Pasal 7 ayat (1): Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (tahun) dan pihak wanita sudah mencapai 16 (tahun).

Pasal diatas mengisyaratkan bahwa syarat perkawinan harus dilakukan menurut ketentuan agama yang dianut dan sudah harus dewasa.Dan dari perkawinan sah tersebut akan terbentuk sebuah keluarga. Keluarga adalah lembaga sosial dasar darimana semua lembaga dan pranata sosial lainnya berkembang.Dimanapun didunia, masyarakat adalah kebutuhan universal menjadi pusat terpenting dari kegiatan dalam kehidupan individu.¹⁰

Keluarga merupakan seperangkat hubungan yang menciptakan pribadi-pribadi manusia.Keluarga merupakan interaksi antar individu yang paling khusus (tata susunan terbawah) dalam suatu masyarakat sebagai mahluk sosial sehingga sifatnyapun sangat *privasi*.

¹⁰ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (ed).*Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (edisi kedua), cet ke 3,(Jakarta: kencana,2007),hlm 227.

Dalam kamus sosiologi, defenisi *family* (keluarga) adalah sejumlah orang yang (lebih dari satu) yang hidup bersama, mempunyai hubungan darah, perkawinan atau pengangkatan¹¹.

Menurut Horton dan Hunt (1987) sebagaimana dikutip oleh Hartini dan G.Kartasapoetra dalam Kamus Sosiologi dan kependudukan bahwa, istilah keluarga umumnya digunakan untuk menunjuk beberapa pengertian sebagai berikut:

1. Suatu kelompok yang memiliki nenek moyang yang sama.
2. Suatu kelompok kekerabatan yang disatukan oleh darah dan perkawinan.
3. Pasangan perkawinan dengan atau tanpa anak.
4. Pasangan nikah yang mempunyai anak.
5. Satu orang (entah duda atau janda) dengan beberapa anak.¹²

Keluarga pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi dua:

1. Keluarga kecil (*nuclear family*)
2. Keluarga besar (*extended family*) dan sering disebut juga (*royal family*).

¹¹ Hartini dan G.kartasapoetra, *Kamus Sosiologi dan Kependudukan*, cet ke-1, (Jakarta :Bumi Aksara, 1992), hlm 145.

¹² Ibid, hlm. 227.

Adapun anggota keluarga kecil terdiri dari ayah, ibu dan anak, keluarga kecil juga disebut keluarga Inti. Sementara anggota keluarga besar adalah seluruh anggota keluarga yang bertambah sebagai akibat dari perkawinan. Maka masuk anggota keluarga besar adalah bapak ibu, bapak ibu mertua. Seiring berjalannya waktu keluarga kecil tersebut akan membentuk keluarga besar. Realita ini dapat dilihat semenjak anak telah dewasa dan membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga baru melalui perkawinan.¹³

Dengan adanya perkawinan maka lahirlah sebuah status baru, dengan sederetan hak dan kewajiban yang baru, serta pengakuan yang baru oleh orang lain. Seorang laki-laki yang menjadi suaminya akan mendapatkan hak sebagai suami, begitupun seorang wanita yang mengikat diri sebagai isteri akan memperoleh hak sebagai isteri. Disamping itu lazim dan wajarnya merekapun memikul kewajiban-kewajiban akibat menggabungkan dan pengikat diri dalam keluarga hasil dari perkawinan itu.¹⁴

Dengan sebab perkawinan, suatu keluarga bisa bertambah dan berkurang, satu keluarga bertambah anggotanya apabila anak yang dikawinkan mengikuti keluarga besan, atau keluarga sama-sama kehilangan anggotanya apabila yang dikawinkan membentuk keluarga sendiri dan membentuk keluarga baru. Jika seorang wanita pindah ke keluarga suami,

¹³ Khiruddin Nasution, *Hukum Keluarga (perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Tazzafa, 2007), hlm. 64.

¹⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet ke-5 (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm. 37.

hal ini oleh Willian J Goode disebut dengan *Potrilokal*, jika si laki-laki yang masuk ke keluarga sang isteri disebut *Matrilokal*, sedangkan jika mereka pindah ketempat tersendiri disebut *Neolokal*.¹⁵

Adapun posisi yang sudah menikah sudah diatur baik dalam hukum Islam maupun hukum Positif.

Hukum Islam menghendaki bentuk keluarga Inti (*nuclear family*) yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Begitu juga dengan hukum positif(di Indonesia) yang tercantum pada Pasal 32 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengisyaratkan bahwa suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang sudah ditetapkan oleh mereka berdua (suami isteri).¹⁶

Pasal 32: (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Dalam masalah kekuasaan orang tua terhadap rumah tangga anak itu sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, sebagai aturan –aturan yang mengatur tentang masalah tersebut, yaitu pada Bab VI yang berisi tentang hak dan kewajiban suami isteri dan Bab X yang berisi tentang hak dan kewajiban orang tua dan anak.

¹⁵ Mawardi, *DKK, IAD-ISD-IBD*.(Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2000).hlm.212.

¹⁶ Indonesia, *Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan* , Pasal 32(1) &(2).

Pasal 34: Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Pasal 45: (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.¹⁷

Dalam hukum adat juga dibahas tentang kedudukan anak yang sudah berumah tangga yaitu, anak yang sudah menikah harus memisahkan diri dari rumah tangga orang tuanya untuk berumah tangga dengan isteri dan anak-anaknya.

Namun pada prakteknya, membentuk keluarga kecil yang terlepas dari segala bentuk Intervensi orang tua tidak dapat dilakukan secara menyeluruh oleh masyarakat di desa Sukamulia.

Orang tua yang berperan sebagai pengawas dan dan juga mempunyai kewenangan mengasuh, mendidik dan memberikan kasih sayang terhadap anaknya, terkadang tidak menyadari bahwa anak tersebut sudah berumah

¹⁷ Indonesia, *Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Pasal 34- 45.

tangga yang secara otomatis telah melepas kekuasaan atau perwaliannya dengan orang tua.¹⁸

Rasa kasih sayang yang berlebihan terhadap anaknya terkadang memunculkan suatu konflik dalam rumah tangga anaknya ketika pandangan antara orang tua dan anak atau menantu tidak sepadan, rasa kasih sayang ataupun perasaan ingin menebus kekurangan atau ketidakmampuan orang tua terhadap pendidikan anaknya yang kemudian sekarang direalisasikan dalam bentuk *grand parenting*, ataupun memberikan sokongan nafkah dalam rumah tangga anak sebagai campur tangan atau Intervensi orang tua terhadap keluarga anaknya dan hal ini masih terjadi di desa Sukamulia.

Di Desa Sukamulia, tinggal bersama orang tua suami (mertua) itu masih lazim dilakukan, disamping itu kebiasaan masyarakat Desa Sukamulia juga dipengaruhi beberapa faktor yaitu:

1. Ketidakmampuan seorang suami dalam memberikan tempat tinggal sendiri terhadap isteri dan anak-anaknya. Dan memutuskan hidup bersama dengan orang tua yang hal ini akan membuka peluang besar adanya praktek Intervensi atau campur tangan terhadap rumah tangga.

¹⁸Tentang lepasnya perwalian dapat dilihat pada *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 98 (1).

2. Sifat orang tua yang *Over Protektif*, sifat yang berlebihan yang ditunjukkan orang tua terhadap anak sering menimbulkan konflik antara suami isteri.

Dari faktor inilah hal-hal kecil menjadi masalah besar buat sebagian pasangan suami isteri di Desa Sukamulia karena Intervensi yang dilakukan orang tua terhadap rumah tangga anak terkadang menimbulkan pertengkaran dan perselisihan yang berujung perceraian. Pada dasarnya Intervensi tidak selamanya berdampak negative, contohnya bagi pasangan muda yang baru melahirkan anak pertama, dan tidak tahu betul bagaimana mengurusnya, maka ikut campurnya orang tua dalam hal ini akan membawa dampak positif.

Namun Intervensi yang terjadi di Desa Sukamulia bagi sebagian pasangan telah menimbulkan konflik, karena merasa orang tua selalu mencampuri urusan yang bukan urusannya dan hal ini yang membuat mereka menempuh jalan terakhir yaitu bercerai karena tidak merasa tidak ada keharmonisan dalam keluarganya.

Islam memberikan jalan keluar jika suami isteri yang tidak dapat lagi meneruskan perkawinan, dalam artitidakcocokan pandangan hidup dan perselisihan rumah tangga yang tidak bisa didamaikan lagi, maka diberikan jalan keluar yang dalam istilah Fiqih disebut dengan *thalaq*

(perceraian). Agama Islam membolehkan untuk bercerai tentu dengan alasan-alasan tertentu walaupun dibenci Allah SWT.

Perceraian adalah solusi terakhir yang dapat ditempuh oleh suami isteri dalam mengakhiri ikatan perkawinan setelah mengadakan upaya perdamaian secara maksimal. Perceraian dapat dilakukan atas kehendak suami atau permintaan isteri, perceraian yang dilakukan atas permintaan isteri disebut cerai gugat.¹⁹

Salah satu masalah sosial yang datangnya dari keluarga adalah adanya turut campur orang tua yang mengakibatkan tidak harmonisnya relasi antara orang tua dan anak. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan menempuh jalur terakhir yaitu bercerai. Namun hal ini timbul dari berbagai faktor seperti, ketidakmampuan suami dalam memberikan tempat tinggal, rumah tangga anak masih tinggal bersama (serumah) dengan orang tua, atau bahkan rumah tangga anak mempunyai tempat kediaman sendiri akan tetapi sangat dipengaruhi oleh orang tua karena orang tua bersifat *over protectif* dan merasa masih berkewajiban terhadap anaknya tersebut tanpa menyadari anaknya tersebut sudah menikah dan punya keluarga sendiri dengan kewajiban sendiri.

Hidup dalam satu bangunan rumah tangga sebagaimana pasangan suami isteri yang masih tinggal bersama mertua bagi sebagian pasangan adalah hal

¹⁹ Syekh Mahmudunnasir, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya 1991). Hlm.509.

biasa dan bukan masalah dan bagi sebagian pasangan yang lain bisa menimbulkan masalah dan akan mengancam keutuhan rumah tangga.

Dengan kondisi yang demikian, penulis akan memaparkan fenomenal yang terjadi di masyarakat Desa dengan judul“ **INTERVENSI ORANG TUA SEBAGAI PENYEBAB PERCERAIAN DI DESA SUKAMULIA KECAMATAN PORTIBI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA** . Dengan pembahasan ini diharapkan ada manfaat dan menyumbangkan sedikit keterangan mengenai adanya campur tangan orang tua terhadap rumah tangga anak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk Intervensi atau campur tangan orang tua terhadap rumah tangga anak di desa Sukamulia kec. Portibi Kab.Padang Lawas Utara?
2. Bagaimana perceraian akibat campur tangan orang tua terhadap anak di desa Sukamulia Kec.Portibi Kab.Padang Lawas Utara di tinjau dari Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk Intervensi orangtua terhadap rumah tangga anak di desa Sukamulia Kec.Portibi Kab. Padang Lawas Utara.

2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap masalah Intervensi atau campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak di desa Sukamulia Kec. Portibi Kab. Padang Lawas Utara.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi ilmu hukum, khususnya hukum Islam penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan yang membahas tentang Intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak, yang banyak terjadi di masyarakat.
2. Bagi masyarakat dan praktisi hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman bagi semua kalangan.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman bahasa atau istilah- istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka peneliti menguraikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Pengertian Intervensi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Intervensi atau Campur tangan adalah ikut mencampuri (memasuki) perkara orang lain, atau ikut mencampuri urusan orang lain.²⁰

2. Pengertian Orang Tua

Orang tua merupakan yang lebih tua atau orang yang dituakan, namun pada umumnya di masyarakat pengertian orang tua adalah orang yang telah melahirkan kita yaitu ibu dan ayah.²¹

²⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Dekdikbud, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999). Hlm. 168.

3. Desa suka mulia merupakan suatu desa yang berada di wilayah kecamatan Portibi kabupaten Padang lawas utara.

F. Kajian Terdahulu

Setelah peneliti telusuri dari beberapa peneliti terdahulu, ada peneliti lain di luar kampus Institut Agama Islam Negeri yang membicarakan tentang: **Perceraian Disebabkan Orang Ketiga Studi Kasus Pengadilan Agama Jakarta Timur**, yang dibahas oleh Herdianto mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, fakultas Syariah dan Hukum.²² Penelitian ini menjelaskan tentang penyebab dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan adanya orang ketiga, dan untuk mengetahui penyelesaian kasus akibat cerai gugat karena adanya orang ketiga, maksud orang ketiga tersebut adalah orang yang menyebabkan perceraian namun pihak dari luar seperti perselingkuhan.

Sedangkan yang menjadi fokus penelitian ini adalah adanya intervensi orang tua dalam rumah tangga anak yang menyebabkan perceraian, yang menjadi perbedaannya adalah, peneliti terdahulu fokus membahas tentang penyebab dan faktor adanya orang ketiga, orang ketiga yang dimaksud dalam peneliti adalah karena salah satu pihaknya melakukan perselingkuhan sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang ikut campurnya orang tua dalam rumah tangga anak tersebut yang menyebabkan perceraian.

²¹ Abdul Mustakin, *Kedudukan dan Hak-hak anak dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Artikel Jurnal Musawa, NO.2, Juli-2006), hlm.149-150.

²² Herdianto, *Skripsi*, (Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007).

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan memahami pembahasan ini maka penulis membuat sistematika pembahasan yaitu sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang merupakan gambaran umum dari penelitian dan meletakkan masalah tersebut memang layak untuk diteliti. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan istilah, kajian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan penjelasan tentang landasan teori, untuk mengkaji masalah yang telah di rumuskan dalam rumusan masalah maka perlu di buat suatu landasan teoritis untuk menguji apakah masalah yang telah di temukan mempunyai relevansi dengan teori yang ada. Bab ini mengkaji tentang: Perceraian, hak dan kewajiban suami isteri, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, dan fungsi keluarga yang dalam pembahasan yang diletakkan sebagai konsep referensi untuk mengukur dan menilai praktek Intervensi keluarga orang tua terhadap keluarga anak yang terjadi di desa Sukamulia, kec. Portibi, Kab. Padang lawas utara. Disamping itu juga menganalisis hukum Islam yang terkait dengan hal tersebut.

Bab ketiga untuk mendeskripsikan data yang di peroleh serta mengolahnya. maka dalam bab ini memuat pembahasan mulai dari lokasi penelitian, tehnik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data dan analisis data.

Bab keempat merupakan hasil penelitian yang diperoleh mengenai, Intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak di desa Sukamulia.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran yang di anggap perlu dan yang berkaitan dengan masalah peneliti.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Intervensi

Pengertian Intervensi adalah campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak (orang, golongan, dan sebagainya).

Intervensi adalah sebuah istilah dalam dunia politik dimana ada Negara yang mencampuri urusan Negara lainnya yang jelas bukan urusannya. Adapula defenisi Intervensi adalah campur tangan yang berlebihan dalam urusannya. Adapula defenisi Intervensi adalah campur tangan yang berlebihan dalam urusan politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Intervensi dapat diartikan sebagai cara atau strategi memberikan bantuan kepada masyarakat(Individu, Kelompok, Komunitas). Intervensi sosial dapat pula diartikan sebagai suatu upaya untuk memperbaiki keberfungsian sosial dari kelompok sasaran perubahan, dalam hal ini, individu, keluarga, dan kelompok. Keberfungsian sosial menunjuk pada kondisi dimana seseorang dapat berperan sebagaimana seharusnya sesuai dengan harapan lingkungan dan peran yang dimilikinya.

Intervensi dapat dikategorikan menurut pendekatan mikro (pelayanan atau bantuan langsung berdasarkan penanganan kasus demi kasus). Mezzo (Pelayanan atau bantuan bagi keluarga dan kelompok kecil), dan Makro (mengupayakan perbaikan dan perubahan tata kehidupan masyarakat).

Penerapan pendekatan yang beragam tersebut bergantung pada sasaran Intervensi yang dituju.

B. Pengertian perceraian

Talak, dari kata “ithlaq”, artinya “melepaskan atau meninggalkan.” Dalam istilah agama “talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.

Langgengnya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam. Akad nikah diadakan adalah untuk selamanya dan seterusnya hingga meninggal dunia, agar suami isteri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik.

Karena itu, maka dikatakan bahwa “ ikatan antara suami isteri” adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh, Allah sendiri, yang menamakan ikatan perjanjian antara suami isteri dengan “ Mitsaqun ghalizhun” perjanjian yang kokoh.¹

Allah berfirman dalam Al-qur'an: QS- An-nisaa ayat 21)

غَلِيظًا مِّثْقًا مِنْكُمْ... وَأَخَذْنَ

Artinya: "...dan mereka (isteri-isteri) telah mengambil dari kamu sekalian perjanjian yang kuat."²

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 8, (Bandung: PT Alma'arif), hlm. 7

² Depertemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahan*, hlm. 8

- a. Kematian,
- b. Perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan.

Pasal 39

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.⁵

2. Alasan Perceraian

Alasan perceraian adalah suatu kondisi dimana suami atau isteri mempergunakannya sebagai alasan untuk mengakhiri atau memutuskan tali perkawinan.

Di dalam menjalankan kehidupan perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warohmah. Namun terkadang dalam perjalanannya sebuah perkawinan ada yang tidak mencapai tujuan tersebut, maka terjadi putusnya perkawinan yakni melalui jalan perceraian. Dalam sebuah perceraian harus ada alasan kuat yang melatar belakangi terjadinya perceraian ini.

⁵Indonesia, *Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*. Pasal 38- 39

Setidaknya ada empat kemungkinan terjadi dalam rumah tangga, yang dapat memicu timbulnya keinginan untuk memutus/terputusnya perkawinan.⁶

a. Terjadinya Nusyuz dari pihak isteri

Nusyuz bermakna kedurhakaan isteri yang dilakukan seorang isteri terhadap suaminya. Hal ini terjadi karena dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.

b. Terjadinya nusyuz dari pihak suami

Ternyata nusyuz tidak datang dari isteri saja, tapi juga datang dari suami, hal ini dapat di lihat dalam Al-qur'an surah An-Nisaa ayat 128.

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: *Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz^[357] atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya^[358], dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir^[359]. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan*

⁶ Ahmad Ropiq, *Hukum Islam di Indonesia.* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1997). Hlm. 269- 274

*memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*⁷

- c. Terjadi percekocokan dan perselisihan antara suami dan isteri

Jika kedua yang diatas menggambarkan salah satu pihak nusyuz dan pihak yang lain normal, maka kemungkinan ketiga ini terjadi karena kedua-duanya terlibat dalam syiqoq (Percekocokan).

- d. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina

Hal ini disebut dengan *fakhisyah*, hal ini menimbulkan saling tuduh menuduh, antara keduanya. Cara penyelesaiannya adalah secara *li'an*, dan *li'an* sesungguhnya telah memasuki gerbang putusnya perkawinan bahkan untuk selamanya.

Dalam hukum Islam alasan perceraian disebabkan oleh:

- a. Tidak ada lagi keserasian dalam rumah tangga dan tidak ada lagi rasa kasih sayang dalam rumah tangga tersebut.
- b. Karena salah pihak berpindah agama (murtad).
- c. Salah satu pihak melakukan perbuatan keji yang dilarang agama.
- d. Suami tidak memberi hak yang semestinya diberi kepada isteri.
- e. Suami melanggar janji yang pernah dibaca waktu akad pernikahan (taklik talaq).
- f. Suami tidak dapat memberi nafkah

⁷Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. hlm.99

- g. Suami menganiaya isteri
- h. Suami ghaib (berjauhan)
- i. Suami dipenjara.⁸

Tidak jauh berbeda, Kompilasi Hukum Islam juga membahas tentang alasan perceraian, itu dapat dilihat dalam pasal 116:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudian lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

⁸ Muhammad Hamidy, *Perkawinan dan Permasalahannya*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), hlm. 89

- g. Suami melanggar taklik talaq.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁹

3. Jenis Perceraian

a. Cerai Talaq

Cerai Talaq adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 129 dan 130.

Pasal 129

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 130

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.

b. Cerai Gugat

⁹Tentang alasan perceraian dapat dilihat dalam, *Kompilasi Hukum Islam*, pasal. 116

Dalam sebuah perkawinan keputusan untuk bercerai tidak hanya tergantung pada suami, isteri juga bias mengajukan gugatan perceraian apabila sudah tidak merasa cocok lagi dan tidak tahan oleh tingkah laku suaminya.¹⁰

C. Hak dan Kewajiban Suami dan Isteri

Mengenai hak dan kewajiban suami dan isteri dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam.

1. Hak dan kewajiban suami isteri.

- (1). Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- (2). Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.
- (3). Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

2. Hak dan kewajiban suami

1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

¹⁰*Ibid.* hlm. 60

2. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
3. Hak dan kewajiban isteri
 - (1) Kewajiban utamabagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
 - (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari- hari dengan sebaik-baiknya.¹¹
4. Hubungan baik antara suami isteri

Perkawinan merupakan suatu pokok yang utama untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan yang akan merupakan susunan masyarakat kecil, dan nantinya akan menjadi anggota dalam masyarakat yang luas. Tercapainya tujuan tersebut sangat bergantung pada eratnya hubungan antara kedua suami isteri dan pergaulan baik antara keduanya. Akan eratlah hubungan antara keduanya itu apabila masing-masing suami dan isteri tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri yang baik.¹²

¹¹Tentang hak dan kewajiban suami dan isteri, dapat dilihat, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 45-49

¹² H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*,(Bandung: Sinar Baru Algensindo,1998). hlm. 399

D. Kedudukan orang tua dalam rumah tangga anak

Orang tua merupakan yang lebih tua atau orang yang dituakan, namun pada umumnya di masyarakat pengertian orang tua adalah orang yang telah melahirkan kita yaitu ibu dan ayah.¹³ Ibu dan ayah selain telah melahirkan kita ke dunia ini juga yang mengasuh dan telah membimbing anaknya dengan cara memberikan contoh yang baik, dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Selain itu orang tua juga telah memperkenalkan anaknya kedalam hal-hal yang terdapat di dunia ini dan menjawab secara jelas tentang sesuatu yang tidak dimengerti oleh anak. Karena orang tua adalah pusat kehidupan rohani anak yang menyambungkan kehidupan luar, maka setiap reaksi emosi anak dan pemikirannya dikemudian hari terpengaruh oleh sikapnya terhadap orang tuanya dipermulaan hidupnya dahulu.

Sedangkan anak adalah amanah sekaligus Karunia Allah Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena didalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.¹⁴

Semua agama menempatkan kedudukan orang tua pada tempat terhormat. Hal ini sungguh pada tempatnya, karena tiada seorang pun yang nuraninya bisa mengingkari pengorbanan dan jasa tanpa batas dari orang tua mereka.

¹³ Abdul Mustakin, *Kedudukan dan Hak-hak anak dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Artikel Jurnal Musawa, NO.2, Juli-2006), hlm.149-150

¹⁴ Undang-undang No23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak* (Bandung: Citra Umbara) hlm. 4

Selama Sembilan bulan ibu menjaga dan memberikan darahnya sendiri demi anak yang dikandung. Pada saat melahirkan betapa seorang ibu amat menderita, ia tidak memperdulikan hidupnya sendiri. Harapan satu- satunya Hanyalah: “ *Semoga anakku lahir dengan selamat*”.¹⁵

Di dalam masyarakat terdapat banyak sekali bentuk keluarga, antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya dan terkadang tidak memiliki bentuk keluarga yang sama. Bentuk-bentuk keluarga tersebut dapat dibedakan dari dua hal, yaitu:

1. Keluarga *Bathin*, (*nuclear family*), yaitu sebuah keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri bersama anak-anaknya yang belum menikah. Bentuk keluarga yang seperti ini tidak memiliki ketergantungan terhadap unit keluarga lainnya. Hanya saja, dalam kegiatan yang sifatnya kolektif, keluarga ini masih relative mementingkan kebersamaan walau bersifat pilihan bukan kewajiban.

Hubungan antara suami dan isteri lebih penting dari pada hubungan dengan sanak saudara lainnya. Sehingga membentuk keluarga yang mandiri, lebih bertanggung jawab, lebih bebas menentukan pilihan dan terhindar dari konflik lebih jauh antara keluarga besar.

¹⁵ Hendi Suhendi, *Pengantar Studi Sosial Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.45-53

1. Keluarga luas (*extended family*), yaitu sebuah keluarga yang terdiri dari keluarga *bathin* ditambah dengan semua orang yang memiliki hubungan keturunan dari kakek dan nenek yang sama, termasuk keturunan tinggal didalam satu atap rumah. Bentuk kekeluargaanyang luas biasanya adanya konflik antara anggota keluarga akan sering terjadi dan arus hubungan kekeluargaan lebih banyak ditentukan oleh satu orang saja, yaitu orang yang memiliki kelebihan dan pengaruh, biasaya orang yang lebih tua.¹⁶

Pada hakekatnya kedudukan orang tua sangatlah penting bagi anak, karena orang tua adalah orang yang melahirkan dan membesarkan anak. Sesuai dengan pasal 46 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "seorang anak hendaklah menghormati orang tuanya dan wajib mentaati kehendak dan keinginan yang baik dari orang tuanya, dan jika anak sudah dewasa akan mengemban kewajiban memelihara orang tua serta karib kerabatnya yang memerlukan bantuan sesuai kemampuannya".¹⁷

E. Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak menurut hukum Islam

Islam selain mengatur hubungan suami isteri juga mengatur hubungan timbal balik yang harmonis antara orang tua dan anaknya. Keterkaitan yang

¹⁶ A.Sutarmadi, *Admimistrasi Pernikahan dan manajemen kekeluargaan* ,hlm.8-13

¹⁷Indonesia, *Undang- undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkwaina*. pasal 46.

erat dalam aturan Islam ini memungkinkan perkembangan yang seimbang antara generasi kegenerasi.¹⁸

Mengenai kewajiban orang tua terhadap anak diantaranya mencukupi kebutuhan ekonomisnya, baik dalam bentuk pangan, sandang, perumahan dan kesehatan. Kemudian mendidik anak-anaknya adalah sangat penting karena posisi keduanya sangat menentukan kehidupan bagi anak-anaknya, selain itu kewajiban orang tua adalah mendidik anaknya agar berakhlak baik.¹⁹

Kelahiran anak merupakan peristiwa hukum, dengan resminya seorang anak menjadi anggota keluarga melalui garis nasab berhak mendapatkan berbagai macam hak dan mewarisi ayah dan ibunya, yaitu:²⁰

- a. Hak *Nasab*, dengan hubungan nasab ada sederetan hak-hak anak yang harus ditunaikan orang tuanya dan dengan hak *nasab* pula dijamin hak orang tua terhadap anaknya.
- b. Hak *Radla'* adalah hak anak yang menyusui, ibu bertanggung jawab dihadapan Allah menyusui anaknya ketika bayi hingga umur 2 tahun. Baik masih dalam tali perkawinan dengan ayah bayi ataupun sudah bercerai.

¹⁸ Ibnu Musthafa, *Keluarga Islam Menyongsong Abad 2*,(Bandung: Al-Bayan 1993). hlm.112

¹⁹ Abdul Qodir Djaelani, *Keluarga Sakinah*,(Surabaya: PT Bina Ilmu 1995). Hlm. 212

²⁰ Satria Efendi, *Makna Urgensi dan Kedudukan Nasab dalam Perspektif Hukum Islam*(Artikel jurnal mimbar hukum, Jakarta No. 42 Tahun 1999). Hlm.7-19

- c. Hak *Hadhanah*, adalah tugas menjaga, mengasuh dan mendidik bayi atau anak yang masih kecil sejak lahir sampai mampu menjaga dan mengatur diri sendiri.
- d. Hak *Walayah*, disamping bermakna hak perwalian dalam pernikahan juga berarti pemeliharaan diri setelah berakhir periode *Hadhanah* sampai dewasa dan berakal atau sampai menikah dan perwalian terhadap harta anak.
- e. Hak Nafkah merupakan pembiayaan dari semua kebutuhan diatas yang didasarkan pada hubungan *Nasab*.

Seorang anak meskipun telah berkeluarga tetap wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Kewajiban ini tidaklah gugur bila seseorang telah berkeluarga. Karena jalan yang haq dalam menggapai ridho Allah SWT adalah melalui orang tua yaitu dengan "*Birrul walidain*" sebagaimana yang tersirat dalam al-Qur'an surat al-Isra' ayat 23:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ
 الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرَّهُمَا وَقُلْ لَهُمَا
 قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya, jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan

“ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.²¹

Pada hakekatnya seorang anak harus berbuat baik kepada kedua orang tuanya, meskipun orang tuanya masih keadaan musyrik mereka tetap mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan yang baik dari anak-anaknya.

Berbuat baik kepada kedua orang tua harus didahulukan dari fardhu kifayah, amal-amalan sunnah, berjihad di jalan Allah SWT dan berbuat baik kepada kedua orang tua tidak berarti harus meninggalkan kewajiban terhadap isteri dan anak-anaknya, kewajiban memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anak tetap dipenuhi walaupun kepada kedua orang tuanya harus didahulukan.²²

Permasalahan mentaati perintah orang tua ketika diminta untuk menceraikan isteri berlangsung sejak lama. Oleh karena itu para imam (Aimmah) sudah menjelaskan penyelesaian dari permasalahan tersebut. Pada zaman Imam Ahmad (abad kedua) dan zaman Syaikhul Islam (abad ketujuh) permasalahan ini sudah dijelaskan bahwa tidak boleh taat kepada orang tua untuk menceraikan isterinya karena hawa nafsu, kecuali jika isteri tidak taat pada suami, berbuat Zhalim, berbuat Kefasikan, tidak mengurus anaknya, dan berjalan dengan laki-laki lain, tidak pakai jilbab (Tabaruj/ memperlihatkan

²¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, QS Al-Israa' ayat 23

²² Yazid bin Abdul Qadir jawa, *Berbakti Kepada Kedua Orang Tua*, (Jakarta: Darul Qolam 2005). Hlm. 34

aurat), jarang sholat dan ketika sudah menasehati dan mengingatkan tetapi istri tetap Nusyuz (Durhaka), maka perintah untuk menceraikan isteri wajib.

F. Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak menurut hukum positif

Di dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dapat dilihat dalam Bab X menyatakan bahwa:

Pasal 45 (1): kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

(2): kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus-menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus.²³

Pada dasarnya, menurut pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (‘UU Perkawinan’), kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

²³Indonesia, *Undang- undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*.Pasal. 45

Mengenai kewajiban orang tua ini atau yang sering disebut dengan "kekuasaan orang tua", Prof. Subekti, S. H., dalam bukunya yang berjudul Pokok-pokok Hukum Perdata (hal. 50-51) mengatakan bahwa kekuasaan orang tua mulai berlaku sejak lahirnya anak atau sejak hari pengesahannya dan berakhir pada waktu anak itu menjadi dewasa atau kawin, atau pada waktu perkawinan orang tuanya dihapuskan.

Hal ini juga dikatakan oleh Pasal 47 UU Perkawinan, bahkan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Berdasarkan uraian di atas, dari umur anak tersebut, yang telah berusia 20 tahun, dapat kita simpulkan bahwa orang tersebut bukan lagi dianggap sebagai anak, tetapi dianggap dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya lagi.

Karena orang tersebut telah dewasa, maka segala yang dia lakukan yang berhubungan dengan hukum, menjadi tanggung jawabnya sendiri.

Berkaitan dengan kewajiban anak maka orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya. Yang dimaksud dengan pemeliharaan yaitu pemberian tempat tinggal, makanan, pakaian,, perawatan jika anak tersebut sakit. Sedangkan pendidikan yang dimaksud ialah: mendidik anak tersebut menjadi makhluk sosial, bagian utama dari kewajiban orang tua inilah menyekolahkan anak-anak agar dapat hidup mandiri dikemudian hari.

Berkaitan dengan kewajiban anak maka orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya. Yang dimaksud dengan pemeliharaan yaitu pemberian tempat tinggal, makanan, pakaian, perawatan jika anak tersebut sakit. Sedangkan pendidikan yang dimaksud ialah: mendidik anak tersebut menjadi makhluk sosial, bagian utama dari kewajiban orang tua inilah menyekolahkan anak-anak agar dapat hidup mandiri dikemudian hari.²⁴

Orang tua mempunyai hak koreksi dan mendisiplinkan anak –anaknya, orang tua dapat memerintah anak dan sebaliknya anak wajib mematuhi perintah itu. Kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah sebuah wujud aktualitas hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua.²⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 98 menyebutkan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri (dewasa) adalah 21 tahun , sepanjang anak tidak cacat fisik, ataupun mental atau belum kawin.

Orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Apabila kedua orang tua tidak mampu, pengadilan dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekatnya yang dapat menunaikan kewajiban orang tuanya.

²⁴ Satria effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Keluarga Kontemporer*.(Jakarta: Kencana 2004), hlm. 163

²⁵ Deasy caroline moch, *Pelaksanaan Eksekusi Nafkah Anak di Pengadilan Agama*.(Jakarta: Artikel Jurnal Hukum, 1999), hlm. 39

Sedangkan dalam Undang- undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 46 disebut, bahwa kewajiban anak yang utama terhadap orang tuanya adalah menghormati dan mentaati kehendak yang baik dari orang tuanya. Dan bila mana anak telah dewasa wajib memelihara orang tuanya dengan sebaik-baiknya menurut kemampuannya. Bahkan anak berkewajiban memelihara keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka ini memerlukan bantuannya.²⁶

²⁶ Indonesia, *Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Pasal 46

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Gambaran umum lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sukamulia Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara Propinsi Sumatra Utara. Daerah ini merupakan tempat peneliti sehingga peneliti mendapatkan kemudahan dalam pencarian data dan pengumpulan data tentang Intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak sebagai penyebab perceraian.

Desa Sukamulia berada diwilayah Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu jauhnya \pm 75 km dari ibu Kota (Gunung Tua).Desa Sukamulia Kecamatan Portibi mempunyai luas 18 km, Area ini diperuntukkan menjadi pemukiman atau perumahan penduduk dan selebihnya persawahan dan perkebunan. Untuk lebih mengenal Desa Sukamulia Kecamatan Portibi, berikut ini batas-batas Desa tersebut.

Sebelah utara : Sapirok

Sebelah selatan : Gumarupu Baru

Sebelah timur : Aloban

Sebelah barat : Portibi¹

1.Keadaan Goegrafis

Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia

¹Data administrasi desa Sukamulia, 28 Mei 2015.

Penduduk Desa Sukamulia berjumlah 1.160 jiwa yang terdiri dari 628 laki-laki dan 532 orang perempuan, yang tersebar pada 458 kepala keluarga. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah keadaan penduduk berdasarkan tingkat usia.

TABEL I
KEADAAN PENDUDUK DESA SUKAMULIA
BERDASARKAN TINGKAT USIA

No	Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-05 tahun	32	42	74
2	06-10 tahun	68	55	123
3	11-15 tahun	54	35	89
4	16-20 tahun	62	47	109
5	21-25 tahun	39	36	75
6	26-30 tahun	47	49	96
7	31-35 tahun	56	40	96
8	36-40 tahun	54	35	89
9	41-45 tahun	55	33	88
10	46-50 tahun	38	44	82
11	51-55 tahun	46	38	84
12	56-60 tahun	53	46	99
13	61 tahun keatas	24	32	56
	Jumlah	628	532	1.160

Sumber: Data statistik desa Sukamulia, 2015.

1. Keadaan Mata Pencaharian Penduduk

Bila ditinjau dari mata pencaharian, maka mata pencaharian penduduk Desa Sukamulia terdiri dari petani dan wiraswasta dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya adalah sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut ini.

TABEL II
KEADAAN MATA PENCAHARIAN
PENDUDUK DESA SUKAMULIA

NO	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Tani	438
3	Karyawan swasta	32
4	Jasa	18
5	Wiraswasta/ pedagang	156
6	PNS	44
Jumlah		688 orang

Sumber: Data administrasi desa Sukamulia,2015.

Dari data diatas diketahui bahwa mata pencaharian penduduk Desa Sukamulia yang paling banyak adalah petani dan wiraswasta atau pedagang latar belakang pekerjaan yang dimiliki masyarakat tersebut tentu mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seperti Agama dan pendidikan.

a. Agama

Agama merupakan fitrah manusia, sehingga setiap manusia membutuhkan agama sebagai pedoman dan penuntun dalam hidupnya untuk mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan didunia dan akhirat. Berdasarkan pengamatan peneliti masyarakat Desa Sukamulia merupakan masyarakat yang religius. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan masyarakat sehari-hari seperti sholat berjama'ah di mesjid, adanya pengajian mingguan ibu-ibu, adanya sholat Jum'at. Dan dilihat dari cara berpakaian masyarakat disana pada umumnya masih berpakaian yang sopan, dengan hal itu peneliti menganalisa bahwa masyarakat Desa Sukamulia mempunyai pemahaman agama yang bagus,

b. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan manusia. Melalui pendidikan manusia dapat meningkatkan derajatnya dan berikut martabatnya, melalui pendidikan manusia juga memiliki modal dasar untuk melaksanakan pembangunan, karena itu kemajuan suatu daerah atau Desa sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan masyarakatnya.

Sejalan dengan diatas berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti. Masyarakat memiliki pemahaman yang masih kurang untuk memahami terhadap masalah Intervensi Orang tua terhadap rumah tangga anak sebagai penyebab perceraian. Dan untuk lebih jelasnya tingkat pendidikan di desa Sukamulia digambarkan dalam tabel.

TABEL III
KEADAAN PENDIDIKAN
DIDESA SUKAMULIA

NO	Jenis Sekolah	Jumlah
1	Belum Sekolah	74
2	Tidak tamat SD	21
3	SD	101
4	SLTP/ Sederajat	84
5	SMA/ Sederajat	97
6	Perguruan tinggi	26
	JUMLAH	403

Sumber: Data administrasi desa Sukamulia, 2015.

Latar belakang pendidikan yang dimiliki masyarakat tersebut tentu mempengaruhi cara pandang mereka tentang Intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak sebagai penyebab perceraian, artinya secara teoritis masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan yang lebih tinggi tentu memiliki pengetahuan dan wawasan yang lebih luas dalam memandang masalah tersebut.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu penelitian tentang *riset* yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif

(penelitian induktif menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut). Landasan teori (landasan teori adalah seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara rapi dan sistematis mengenai variabel-variabel yang ada dalam penelitian) dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan.

Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam bidang ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental tergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.²

Peneliti memilih jenis penelitian ini karena peneliti ingin menggambarkan keadaan sesuatu atau status fenomena yang terjadi di suatu daerah.³ Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan Intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak sebagai penyebab perceraian.

C. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber dari mana data diperoleh, data primer adalah data yang diperoleh

²Lexy J Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya 2000), hlm. 3.

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prostek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 245.

atauyang dikumpulkan langsung dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.⁴

Data primer ini disebut juga dengan data asli atau dengan data baru. Data primer ini diperoleh dari orang-orang yang dijadikan responden dalam penelitian ini. Yaitu rumah tangga orang tua dan rumah tangga anak, peneliti mewawancarai hanya 2 keluarga, masing –masing dari rumah tangga orang tua dan rumah tangga anak.

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.⁵ Data ini diperoleh dari buku-buku perpustakaan atau dari laporan penelitian-penelitian terdahulu.

D. Instrumen Pengumpulan Data

Jika sampel penelitian telah ditetapkan maka data yang diperlukan sudah dapat maka diambil dari unit analisis. Unit analisis adalah suatu dari sampel yang menjadi sumber data penelitian.

Unit analisis dapat berupa individu (jika penelitian pada individu) atau yang lainnya (jika sekiranya peneliti menggunakan sumber data skunder dokumentasi atau yang lainnya).

⁴Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 19.

⁵*Ibid*, hlm. 20.

Untuk menghubungkan penelitian dengan unit analisisnya, maka dikembangkanlah instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat untuk mengumpulkan data dari unit analisisnya sampel.⁶

Untuk itu peneliti menggunakan berbagai pendekatan supaya mendapatkan hasil yang memuaskan dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Merupakan metode yang menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.

b. Wawancara

Yang dimaksud dengan wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁷ Di sini, penulis menggunakan wawancara tidak berstruktur dengan sampel yang telah dilakukan, maksudnya wawancara yang bertujuan untuk memperoleh bentuk-bentuk tertentu untuk dapat informasi dari responden, tetapi susunan kata-katanya dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara.

⁶Fotarisman Zaluchu, *Metode Penelitian Kesehatan*, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2006), hlm. 129.

⁷Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 231.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, memilih mana yang penting dan akan di pelajari, serta membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Adapun cara menganalisis data pada penelitian ini adalah dengan cara:⁸

1. Menelaah seluruh data yang tersedia dari sumber data.
2. Mengadakan reduksi data. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan divertifikasi yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi.
3. Menyusunnya dalam satuan-satuan dan kemudian dikategorikan pada langkah berikutnya.
4. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data.

Setelah semua langkah diatas dilaksanakan maka data Yang dikumpulkan baik data yang bersifat primer dan skunder di deskripsikan secara sistematis sesuai dengan sistematika yang

⁸Lexy J. Moeloeng , Metode PenelitianKualitatif, *Op. Cit*, hlm. 139.

dirumuskan sehingga masalah yang dibahas dapat dipahami menjadi suatu konsep yang utuh.

Dengan demikian metode analisis data yang dilakukan adalah menggunakan metode induktif (pendekatan induktif menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Bagaimana Bentuk Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak di desa Sukamulia kec. Portibi Kab. Padang Lawas Utara.

Di masyarakat kita, masih sangat lazim tinggal menetap bersama mertua. Tentu ini bisa memicu bergam konflik jika tidak berhati-hati. Ada nilai-nilai dan kebiasaan yang sangat mungkin berbenturan satu sama lain dan memercikkan api perselisihan, kalau tidak diredam, api yang tadinya kecil bisa membesarkan “membakar” seisi rumah. Akibatnya, bisa membawa pada kehancuran.

Permasalahan –permasalahan yang sering dihadapi menantu dalam rumah tangga adalah, turut campurannya orang tua suami dalam kehidupan mereka sendiri.

Intervensi atau campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak pada dasarnya tidak ada larangan, selagi hal tersebut tidak mengandung kezhaliman.

Namun, tidak semua orang tua tahu kalau apa yang dia lakukan itu secara perlahan telah merenggangkan rumah tangga anaknya, dan orang tua merasa apa yang dia lakukan itu hal yang wajar, dan merasa kalau itu adalah kewajibannya.

Apalagi rumah tangga anak hidup bersama dalam satu atap (serumah) dengan orang tua, tetapi tidak menutup kemungkinan juga bagi rumah tangga yang berjauhan dengan orang tuanya, jika pada dasarnya orang tua tersebut *over protectif*.

Di Desa Sukamulia, intervensi orang tua yang menyebabkan terjadinya perceraian dalam rumah tangga anak dialami dua keluarga dengan faktor yang berbeda.

Kasus yang pertama dari Ibu Nia Sari Siregar, bahwa dari hasil wawancara peneliti dari responden mengaku bahwa, setelah menikah tinggal serumah dengan orang tua dari suaminya, selama pernikahan ibu Nia merasa tidak nyaman dengan orang tua suami yang selalu mengurus urusan rumah tangganya dari berbagai bentuk seperti:

a. Ekonomi

Dalam rumah tangga ibu Nia menjelaskan kalau kewajiban suami dalam memberikan nafkah untuk isterinya sangat dipengaruhi oleh mertuanya, mertuanya selalu melarang dan mengomeli suaminya jika suaminya tersebut memberikan uang belanja kepada isterinya sendiri, dengan alasan isterinya sangat boros, sehingga uang belanja pun tidak diberikan kepada isterinya.

b. Kekerabatan

Kekerabatan menjadi alasan kenapa mertuanya tidak menyukai dan tidak menerima ibu Nia. Karena sebelum mereka menikah mertuanya telah menjodohkan seseorang dari kerabat dekat untuk suaminya, namun suaminya menolak dan menikahi ibu Nia Sari. Dan dalam keseharian mertuanya tersebut sering membandingkan ibu Nia dengan orang yang dicalonkan mertuanya tersebut kalau yang dicalonkan itu jauh lebih baik.

Dari hal-hal seperti inilah ibu Nia tidak nyaman dan sering membuat mereka berselisih paham dan bertengkar dengan mantan suaminya. Dan ibu Nia memutuskan untuk meninggalkan rumah kediaman mereka dengan alasan kalau mantan suaminya lebih mementingkan orang tuanya dibanding kewajibannya terhadap isteri dan anaknya.¹

Kasus yang kedua dari ibu Rosidah, dari hasil wawancara peneliti, mereka setelah menikah tinggal serumah dengan orang tua suami, dan merasa tidak tahan dengan perlakuan dan sifat orang tua suami yang selalu mencampuri urusan rumah tangganya seperti:

¹Nia Sari Siregar, (Responden dari Pihak Rumah tangga anak), wawancara. 28 Mei 2015

a. Nilai-nilai dan kebiasaan keluarga mertua.

Dalam sebuah keluarga sangat kental dengan kebiasaan dan nilai-nilai dari masyarakat, dan hal ini adalah hal yang baru bagi seorang menantu dan kadang kala ada rasa ingin mengubah hal-hal tertentu yang tidak sesuai dengan prinsip hidupnya dan bahkan dianggap mengganggu pasangan.

Jadi dari hal-hal seperti inilah yang terkadang membuat sang menantu dan mertua konflik, dan ketidakmampuan sang menantu untuk menyesuaikan diri dalam keluarga.

b. Berbicara Kasar

Seminggu setelah menikah ibu Rosidah sudah tidak tahan lagi bersama mertuanya tinggal serumah, karena mertuanya tersebut selalu berkata kasar kepada ibu Rosidah dalam hal sepele sekalipun seperti: masakan yang kurang enak, menyapu yang kurang bersih dll. Jika duduk sebentar dibilang menantu tidak tahu malu, pemalas.

c. Sering membuka aib kepada orang lain

Orang tua suaminya selalu menceritakan aibnya kepada orang lain, sehingga ibu Rosidah sendiri tidak nyaman dengan masyarakat disana, karena sering di certikan keburukannya dan selalu dipandang rendah oleh masyarakat disana.

c. Ketergantungan suami terhadap orang tua

Suami yang tidak mampu dalam memberikan nafkah materi terhadap suami isteri seperti tempat tinggal, dan hanya menggantungkan harapan kepada orang tuanya.

Dari hal yang sedemikianlah membuat rumah tangga ibu Rosidah dan bapak Bangun selalu cekcok dan bertengkar, dan jika ibu Rosidah minta pindah atau mengasingkan diri dari orang tua, suaminya selalu menjawab “belum ada biaya untuk mengasingkan diri”.²

Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan mertua dari Ibu Nia Sari siregar yaitu, bapak Baginda Hasuhuton dan ibu Sri ani siregarbahwa:

- a) Anak yang sudah menikah itu lebih baik tinggal dengan orang tua, apalagi anak satu- satunya yang menjadi harapan dimasa tua.
- b) Anak yang sudah menikah, harus diajari tentang kehidupan rumah tangga, bagaimana harus bersikap pada suami, bagaimana mengajari isteri untuk membantu suami.
- c) Anak yang sudah menikah dan tinggal bersama dengan orang tua, mau tidak mau harus melakukan kebiasaan yang ada dalam keluarga dan masyarakat tersebut.³

Hasil wawancara dari mertua ibu Rosidah yaitu, bapak Tongku Halomoan dan ibu Irmasuryani bahwa:

² Rosidah, (Responden dari pihak Rumah tangga anak), *Wawancara*.

³ Baginda hasuhuton dan Sri Ani, (Responden dari pihak Orang tua), *Wawancara*.

- a) Sebagai menantu, harus pintar bersikap, rajin dll.
- b) Seorang menantu harus bisa menyesuaikan diri dalam keluarga.
- c) Jika suaminya bekerja, isterinyapun berkewajiban untuk bekerja, jangan suaminya saja yang bekerja.
- d) Memberikan nasehat tentang menjalani rumah tangga.⁴

Dari hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa, rumah tangga yang tinggal bersama (serumah) dengan orang tua atau mertua akan membuka peluang besar untuk adanya praktik intervensi dan tidak menutup kemungkinan juga bagi rumah tangga yang mengasingkan diri dari orang tua adanya intervensi atau campur tangan orang tua terhadap rumah tangga anak jika orang tua tersebut mempunyai sifat *over protectif*.

Dan dari permasalahan diatas, yang menjadi inti permasalahan tersebut adalah ketidakmampuan suami dalam memberikan sokongan nafkah baik nafkah sehari-hari maupun nafkah wajib seperti tempat tinggal, sehingga rumah tangga anak tersebut hanya bisa menggantungkan harapan kepada orang tuanya.

Dan kebiasaan yang ada didalam keluarga tersebut terkadang berbenturan dengan kebiasaan sang menantu, yang dimana pihak mertua ingin sang menantu harus mengikuti kebiasaan tersebut, dan dari pihak menantu

⁴ Tongku Halomoan dan Irmasuryani, (Responden dari pihak Orang tua), *Wawancara*.

harus pintar menyesuaikan diri walaupun kebiasaan tersebut berbenturan dengan prinsip hidupnya sendiri.

B. Bagaimana Perceraian akibat campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak di desa Sukamulia ditinjau dari Hukum Islam.

Pada hakekatnya kedudukan orang tua sangatlah penting bagi anak, mulai dari kecil hingga dewasa sekalipun orang tua tetap berkewajiban memelihara anak tersebut tidak ada batasan dalam hukum Islam sampai kapan orang tua berkewajiban memelihara anaknya, begitu juga dengan kewajiban anak terhadap orang tua, seorang anak meskipun sudah berkeluarga, tetap wajib berbakti kepada kedua orang tuanya.

Kewajiban ini tidaklah gugur walaupun anak tersebut sudah menikah dan mempunyai kewajiban sendiri, karena jalan yang haq menggapai ridho Allah SWT didapat melalui ridho orang tua sebagaimana dalam al- Qur'an (QS Al- Israa ayat 23).

دُهُمَّا الْكِبْرَ عِنْدَكَ يَبْلُغَنَّ إِمَّا أَحْسَنَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِيَّاهُ إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا رَبُّكَ وَاقْضِ
 كَرِيمًا قَوْلًا لَهُمَا وَقُلْ تَنْهَرُهُمَا وَلَا أَفْئِيَّهُمَا تَقُلْ فَلَا كِلَاهُمَا أَوْ أَح

Artinya: *Dan tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang diantaranya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlan kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah"*

*dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.*⁵

Kewajiban seorang anak dalam ayat ini tidaklah gugur apabila anak tersebut menikah dan mempunyai kewajiban sendiri terhadap isteri dan anaknya, akan tetapi orang tua pun harus mengerti ketika anaknya sudah berkeluarga.

Memang benar seorang anak itu harus selalu berbakti kepada kedua orang tuanya dan selalu menghormatinya, namun berbakti dan menghormati disini bukan berarti harus selalu mematuhi perintah orang tua. Apalagi anak tersebut sudah berkeluarga, jadi selama perintah tersebut tidak mengandung kezhaliman maka anak tersebut harus patuh dan mentaatinya.

Permasalahan mentaati perintah orang tua ketika diminta untuk menceraikan isteri sudah berlangsung sejak lama. Oleh karena itu para Imam (Aimmah) sudah menjelaskan penyelesaian dari permasalahan tersebut.

Pada zaman Imam Ahmad (abad kedua) dan zaman Syaikhul Islam (abad ketujuh) permasalahan ini sudah terjadi dan sudah dijelaskan bahwa tidak boleh taat kepada orang tua untuk menceraikan isteri karena hawa nafsu.

Kecuali jika isteri tidak taat kepada suami, berbuat zhalim, berbuat kefasikan, tidak mengurus anaknya, berjalan dengan laki-laki lain, tidak pakai jilbab (tabaruj / memperlihatkan aurat), jarang sholat, dan ketika suami

⁵ Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an dan terjemahan*. QS Al-Israa ayat 23.

menasehati, dan mengingatkan tetapi isteri tetap *Nusyuz*(Durhaka), maka perintah untuk menceraikan wajib ditaati.

Dalam masalah mentaati perintah orang tua untuk menceraikan isteri juga di bahas dalam hadis yaitu,

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَنبَأَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةً أُحِبُّهَا وَكَانَ أَبِي
يَكْرَهُهَا فَأَمَرَنِي أَبِي أَنْ أُطَلِّقَهَا فَأَبَيْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا عَبْدَ
اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلِّقْ امْرَأَتَكَ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ
ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad telah memberitakan kepada kami Ibnul Mubarak telah memberitakan kepada kami Ibnu Abu Dzi`b dari Al Harits bin Abdurrahman dari Hamzah bin Abdullah bin Umar dari Ibnu Umar ia berkata; Aku pernah memiliki isteri yang aku cintai namun ayahku membencinya, lalu ayahku menyuruhku untuk menceraikannya, aku pun menolaknya. Lalu aku beritahukan hal itu kepada Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wahai Abdullah bin Umar, ceraikanlah isterimu." Abu Isa berkata; Hadits ini hasan shahih, sesungguhnya kami hanya mengetahuinya dari hadits Ibnu Abu Dzi`b. (TIRMIDZI - 1110).⁶*

C. Analisa

Dalam kehidupan rumah tangga suami dan isteri mempunyai kewajiban yang sama yaitu menjaga keutuhan rumah tangga agar menjadi keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *warohmah* yang tidak adanya intervensi

⁶ Hadis At Tirmizdi, *Cerai dan Li'an*. No hadis 1110

atau turut campur dari orang lain. Akan tetapi, terkadang orang tua sering kali ikut mencampuri urusan rumah tangga anaknya karena masih merasa mempunyai kewajiban memelihara anak tersebut.

Padahal, seseorang yang sudah menikah artinya anak itu sudah siap dianggap dewasa dan bisa menjalankan kehidupan keluarganya tanpa harus adanya turut campur orang tua dalam kehidupan keluarganya. Hal ini juga dijelaskan dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Bab X pasal 45 yaitu:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada Bab X pasal 45 menjelaskan bahwa kedudukan orang tua atau kewajiban orang tua itu berlaku sampai anak tersebut dewasa dan sudah menikah.

Namun, Rasa kasih sayang yang berlebihan terhadap anaknya terkadang memunculkan suatu konflik dalam rumah tangga anaknya ketika pandangan antara orang tua dan anak atau menantu tidak sepadan, rasa kasih

sayang ataupun perasaan ingin menebus kekurangan atau ketidakmampuan orang tua terhadap pendidikan anaknya yang kemudian sekarang direalisasikan dalam bentuk *grand parenting*, ataupun memberikan sokongan nafkah atau pendidikan dalam rumah tangga anak.

Namun terkadang orang tua tidak menyadari kalau ikut campurnya orang tua dalam urusan rumah tangga anak secara tidak langsung telah merenggankan keharmonisan rumah tangga anak, karena dengan adanya intervensi atau ikut campurnya orang tua dalam rumah tangga anak tersebut membuat suami isteri tersebut berselisih dan bertengkar karena satu sama yang lainnya merasa paling benar.

Dan permasalahan yang menimbulkan konflik dikarenakan, kebiasaan dan nilai-nilai dalam keluarga tersebut yang sering berbenturan antara kebiasaan keluarga mertua dan kebiasaan menantu. Seorang menantu lebih dituntut untuk lebih bisa menyesuaikan diri dan menghargai kebiasaan tersebut.

Namun berbeda dengan Hukum Islam, hukum Islam tidak mebatasi sampai kapan orang tua berkewajiban untuk mendidik dan memelihara anaknya tersebut bahkan sudah dewasa dan menikah sekalipun. Bahkan dalam hukum Islam mewajibkan seorang anak yang sudah menikah berkewajiban

memelihara dan membantu orang tua bahkan saudaranya garis lurus ke atas sesuai dengan kemampuannya.

Kewajiban seorang anak dalam memelihara dan membantu orang tua dan bahkan keluarga, tidak berarti menghapus kewajibannya terhadap isteri dan anaknya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk Intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak di desa Sukamulia kecamatan Portibi kabupaten Padang lawas utara ada 6 bentuk, yaitu ekonimi, kekerabatan, berbicara kasar, sering membuka aib menantu kepada orang lain, ketergantungan suami terhadap orang tua dan ketidakmampuan menantu dalam menyesuaikan diri.
2. Turut campurnya orang tua terhadap rumah tangga anak menurut hukum Islam hanya dalam konteks pembimbing dan memberikan nasehat dalam rumah tangga anaknya, bukan berarti mencampuri urusan rumah tangga anaknya. Hal ini sesuai dengan al- Qur'an (QS An-Nisaa) ayat 35. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa, kedudukan orang tua dalam rumah tangga anak hanya sebatas hakim yang berarti menasehati apabila ada Syiqoq diantara keduanya.

B. Saran- saran

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa kepada suami, kewajiban untuk memberikan tempat tinggal dan melindungi isteri lebih di perhatikan.

Orang tua, Hendaknya orang tua lebih memahami ketika anaknya telah menikah mereka sudah mempunyai kewajiban yang lain terhadap rumah tangga sendiri.

Alangkah lebih baiknya ketika anak sudah menikah hendaknya punya tempat tinggal sendiri agar orang tua atau mertunya tidak mudah mencampuri urusan rumah tangga anaknya.

Kepada suami isteri lebih menambah intensitas komunikasi masalah rumah tangganya agar bisa menyelesaikan permasalahan rumah tangganya sendiri.

Lebih menghargai dan memahami kebiasaan dan nilai-nilai yang ada dalam keluarga tersebut.

Dapat menyesuaikan diri, karena setelah melakukan pernikahan maka kita berada dalam keluarga baru, maka sangat dituntut untuk bisa menyesuaikan diri.